KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	: AHU-162.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	: KEBIJAKAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH SELESAI JANGKA WAKTU PERJANJIANNYA TETAPI TIDAK DIBERITAHUKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
3. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami kebijakan penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai jangka waktu perjanjiannya tetapi tidak diberitahukan penghapusannya oleh Penerima Fidusia
2. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Perdata

KETERKAITAN

1. SOP Pembuatan Nota Dinas
2. SOP Penanganan Permasalahan Hukum dan Layanan Jaminan Fidusia
3. SOP Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia
4. SOP Pendaftaran Jaminan Fidusia
5. SOP Pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia
6. SOP Permohonan Informasi Data Jaminan Fidusia

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet

PERINGATAN

Pelaksanaan kebijakan penghapusan jaminan fidusia yang telah hapus penjaminannya tetapi belum diberitahukan penghapusan jaminan fidusianya harus dilakukan efektif dan selektif

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBIJAKAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH SELESAI JANGKA WAKTU PERJANJIANNYA TETAPI TIDAK DIBERITAHUKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon/Penerima Fidusia	Direktur Perdata	Direktur TI	Kasubdit	Pelaksana/JFT	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan data Jaminan Fidusia berdasarkan jangka waktu perjanjian yang telah berakhir yang diisi pada saat pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarka hasil pemantauan dan evaluasi layanan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia						Konsep Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
2	Memberikan data Jaminan Fidusia yang dimohonkan oleh Direktur Perdata						Database Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan	3 hari	Database Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan	
3	Menyampaikan data tersebut kepada Kasubdit Pelayanan Hukum Perdata untuk di olah dan diinventaris berdasarkan nama pemberi, penerima Fidusia dan jangka waktu perjanjian pokok						Database Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan	1 hari	Arahan atau disposisi	
4	Menyampaikan kepada kelompok kerja Jaminan Fidusia untuk mengolah data dan mengirimkan data tersebut kepada penerima Fidusia						Database Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan	4 hari	Hasil Olahan Database Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan	
5	Melakukan pengolahan data Jaminan Fidusia terhadap data Jaminan Fidusia yang telah berakhir, dengan mengajukan Estim kelengkapan data penghapusan ke TI. Setelah kelengkapan data diterima Pelaksana/JFT meneruskan ke Pemohon/Penerima Fidusia			T			Database Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan berdasarkan nama penerima Fidusia	5 hari	Hasil pengolahan kelengkapan Database Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan	
6	Proses pengolahan kelengkapan data penghapusan					Y	Pengolahan data Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan oleh TI	14 hari	Kelengkapan Data Penghapusan untuk pemohon/Penerima Fidusia	
7	Melakukan penghapusan data Jaminan Fidusia terhadap data Jaminan Fidusia yang telah berakhir dan melakukan pencetakan surat keterangan penghapusan Jaminan Fidusia sesuai SOP Pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia.						Penghapusan Data Jaminan Fidusia oleh pemohon/Penerima Fidusia	1 HARI	Surat Keterangan Pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia	
8	Dalam hal belum dapat dilakukan penghapusan maka penerima Fidusia melakukan perubahan jangka waktu (sesuai SOP Perubahan Jaminan Fidusia).						Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	1 HARI	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	

